



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

NOMOR : 09/PP.02.1-Kpt/7373/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALOPO TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 huruf b, Pasal 19 huruf d, dan Pasal 194 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo perlu menetapkan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2019;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Pemilihan Umum.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran , Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
6. Surat Keputusan KPU Nomor 13/PR.03-1-kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2019.
7. Surat Keputusan KPU Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2019
- KEDUA : Jumlah Alokasi Kursi untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2019 didasarkan atas jumlah penduduk Kota Palopo yakni sebanyak 182.690 orang dengan alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
- KETIGA : Alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo sebagaimana yang dimaksud angka KEDUA di atas berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 8 ayat (2) huruf b yakni wilayah daerah

Kabupaten/Kota.....

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 9 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

TTD

HAEDAR DJIDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Astiawati

